

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 242 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

: bahwa perlu menundjuk Menteri Keuangan untuk atas nama Pemerintah Republik Indonesia menandatangani semua surat-surat dan/atau perdjandjian-perdjandjian jang bersangkutan dengan masuknja Negara Republik Indonesia mendjadi anggota dari Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank);

Mengingat

- : 1. Pasal 4 ajat 1 dan pasal 11 Undang-undang Dasar;
 - 2. Undang-undang No. 8 tahun 1966;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Pertama

: Menundjuk Menteri Keuangan untuk atas nama Pemerintah Republik Indonesia menandatangani semua surat-surat dan/atau perdjandjian-perdjandjian jang bertalian dengan masuknja Negara Republik Indonesia mendjadi anggota dari Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank).

Kedua

: Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannja.

Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 16 Nopember 1966. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO